



PEMERINTAH DAERAH PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**POLA ORGANISASI PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalan.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- i. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.
- k. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Pemalang.
- l. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Pemalang.
- m. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

POLA ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Lembaga Teknis Daerah;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan.
- (2) Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 3

Bupati berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Bupati.

Pasal 4

Bupati mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas, Bupati bertanggung jawab kepada DPRD.

Pasal 6

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah di Daerah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Sekretaris Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah merupakan unsur pembantu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Sekretariat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 8

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat DPRD

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 14

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Dinas Daerah

Pasal 15

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari Sub Bagian;
- c. Bidang, terdiri dari Seksi;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Lembaga Teknis Daerah

Pasal 19

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 22

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari Sub Bagian;
 - c. Bidang, terdiri dari Sub Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Organisasi Lembaga Teknis berbentuk Kantor terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 23

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah dan atau instansi lainnya.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology negara dan kesatuan bangsa;
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Desa;
- g. Pembinaan Kelurahan;
- h. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- i. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah;
- j. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 26

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Kelurahan

Pasal 27

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 28

Kecamatan mempunyai tugas melakukan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam Kelurahan.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penggerakan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya di bidang pelayanan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan koordinasi instanional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan.

Pasal 30

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) dan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 24 Mei 2004

Diundangkan di Pemalang

Pada tanggal 24 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

BUPATI PEMALANG
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2004 NOMOR 18

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**POLA ORGANISASI PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang beserta perubahannya khususnya pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang mengatur mengenai Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas


Pasal 33
Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TANGGAL : 24 MEI 2004

POLA ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



KETERANGAN :

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

----- : Garis Hubungan Fungsional

BUPATI PEMALANG

Cap.ttd

H. M. MACHROES